

**KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(ALGAKA) DI KOTA SAMARINDA**

Monica Aprillia

**eJournal Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 2, 2014**

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban (Monica Aprillia)

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (ALGAKA) Di Kota Samarinda**

Pengarang : Monica Aprillia

NIM : 1002015131

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 18 Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Rosa Anggraeiny, M.Si
NIP. 19571014 198601 2 002

Dra.Hj.Ida Wahyuni, M.Si
NIP. 19661020 200910 2 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 001
Volume : 4	
Nomor : 2	
Tahun : 2014	
Halaman : 1253 – 1263 (Ganjil)	

KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (ALGAKA) DI KOTA SAMARINDA

Monica Aprillia¹

Abstrak

Monica Aprillia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Dra. Rosa Anggraeiny, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dra. Hj. Ida Wahyuni, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Samarinda, selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye (ALGAKA).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian pada masa sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk memberikan uraian tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh penulis dan menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan yang diinginkan meskipun belum dikatakan efektif. Selain itu terdapat pula hambatan-hambatan yang mempengaruhi seperti peralatan atau sarana dan prasarana dalam penertiban alat peraga kampanye (ALGAKA).

Kata Kunci : *Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Alat peraga kampanye*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 menyebutkan alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: monica.aprillia01@gmail.com

pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan fasilitas umum seperti tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat alat peraga kampanye yang dipasang di pepohonan, jalan-jalan protokol, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum seperti tiang listrik dan tiang telepon. Berbicara tentang kegiatan pemasangan alat peraga kampanye yang memiliki peran penting untuk menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagai unsur pengaman dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Permasalahan yang ada sangat erat kaitannya dengan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. Untuk itu Penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat peraga kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat peraga kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat peraga kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan alat peraga kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda.

Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu administrasi negara.
- b. Secara praktis sebagai tolak ukur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan alat peraga kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda ?

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sadili (2005:22) manajemen sumber daya manusia adalah “suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian,

pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.”

Kinerja

Kinerja menurut Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Tolak Ukur Kinerja

Kemudian menurut Sedarmayanti, (2001:51) yang menyatakan bahwa tolak ukur dalam kinerja adalah :

1. Kualitas kerja
2. Inisiatif
3. Kemampuan
4. Komunikasi

Alat Peraga Kampanye (ALGAKA)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan, alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Definisi Konsepsional

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan suatu kegiatan penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian pribadi yang mempengaruhi tim atau organisasi secara keseluruhan. Terutama didalam kegiatan penertiban alat peraga kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:1), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya.

Fokus Penelitian

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (ALGAKA) maka fokus penelitian yang akan diselidiki oleh penulis sebagai berikut:

1. Kinerja Pegawai :
 - a. Kerjasama
 - b. Kedisiplinan
 - c. Kemampuan
 - d. Tanggung jawab
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertiban Alat Peraga Kampanye (ALGAKA) di Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yang menjadikan Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *key informan* dan 3 anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *Informan*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain:
 1. Dokumen-dokumen yang menjadi obyek penelitian.
 2. Buku-buku ilmiah, hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
 2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
-

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan dengan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:92) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah kota Samarinda adalah 718,00 km² dan terletak antara 117°18'00" bujur timur dan 117°18'14" bujur timur serta diantara 00°19'02" lintang selatan dan 00°42'34" lintang selatan. Akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di Kota Samarinda sebanyak 53 desa.

Penduduk kota Samarinda dari tahun ke tahun mencatat kenaikan cukup berarti pada tahun 2012, jumlah penduduk kota Samarinda sebanyak 781.184 jiwa, sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 125.553 jiwa atau 16,1% dari total penduduk kota Samarinda. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di kota Samarinda masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu sebesar 107,24. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	404.235 jiwa
2.	Perempuan	376.949 jiwa
Total		781. 184 jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Kota Samarinda Tahun 2013

Analisis Data

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kerjasama Penertiban Alat Peraga Kampanye

Kerjasama dalam hal melaksanakan tugas dalam suatu instansi adalah hal yang wajib dilakukan demi terjalannya kerja tim yang baik juga demi kelancaran tugas yang diberikan. Salah satu tolak ukur bahwa seorang pegawai telah bekerjasama dengan baik adalah kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan karyawan lain ataupun dengan instansi yang terkait. Tidak

adanya kerjasama yang baik akan membuat tugas yang diamanatkan tidak akan berjalan dengan baik.

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kedisiplinan

Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dalam artian bahwa pegawai yang bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat mematuhi aturan dan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh instansinya. Salah satu tolak ukur bahwa seorang pegawai telah disiplin atau belum adalah dengan memperhatikan pegawai tersebut datang tepat waktu atau tidak. Dengan adanya pegawai yang terlambat datang ke kantor atau tidak dapat memenuhi panggilan ketika dilakukan penertiban, tentu saja hal ini akan merugikan kinerja instansi tersebut.

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kemampuan

Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sangat diperlukan. Salah satu ukuran untuk menilai kemampuan pegawai adalah dengan melihat cara mengatasi masalah yang dihadapi.

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya tanggung jawab ini pegawai mengerti akan hal yang harus dilakukan, pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Tolak ukur yang dapat menilai sebesar mana tanggung jawab telah dilaksanakan adalah dengan adanya pertanggung jawaban dari karyawan itu sendiri, dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Faktor Kendala atau Penghambat

Dalam melaksanakan penertiban alat peraga kampanye, Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari adanya kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan yang ada merupakan 'batu sandungan' yang harus dihadapi tentunya dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dari sumber yang penulis dapatkan melalui wawancara mengatakan bahwa banyak kendala atau hambatan yang dihadapi dalam hal penertiban algaka di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor Pendukung

faktor pendukung dari penertiban Algaka ini adalah tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP itu sendiri yang terdapat di Peraturan Walikota Samarinda No 5 tahun 2012. Melaksanakan tugas yang langsung diberikan oleh pimpinan, Walikota ataupun Pemerintah Kota menjadi daya pendukung untuk Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pembahasan

Kerjasama dalam hal melaksanakan tugas dalam suatu instansi adalah hal yang wajib dilakukan demi terjalannya kerja tim yang baik juga demi kelancaran tugas yang diberikan. Apabila kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan

baik maka dapat dipastikan hasil kerja tidak akan bisa dicapai dengan maksimal. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan KPU, Panwaslu, partai politik (Parpol) dan juga calon legislatif (Caleg). Hal ini terlihat dari tidak adanya pengawasan dari Panwaslu ketika dilakukannya penertiban, tidak adanya surat resmi yang diberikan Panwaslu kepada Satpol PP untuk meminta bekerjasama dalam hal penertiban. Dan juga tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh partai politik (Parpol) dan calon legislatif (Caleg) dalam hal penertiban saat minggu tenang.

Kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dalam artian bahwa pegawai yang bekerja dapat mematuhi aturan dan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh instansinya. Dalam hal kedisiplinan sudah berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari absensi anggota dan juga pada setiap paginya selalu melakukan apel. Kedisiplinan dalam hal melaksanakan tugas dalam hal penertiban alat peraga kampanye juga dinilai baik karena ketika melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja selalu dapat melaksanakan tugas.

Suatu tugas tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh Karena itu Satuan Polisi Pamong Praja sangat memperhatikan dan selalu meningkatkan kemampuan pegawainya, karena memperhitungkan resiko yang akan terjadi apabila penertiban ditempat tinggi itu tetap dilakukan. Sehingga penertiban tersebut diberikan kepada calon legislatif (Caleg) atau partai politik (Parpol) yang bersangkutan. Hal ini juga diakibatkan karena tidak adanya sarana dan prasarana untuk penertiban tersebut. Seperti jika adanya tangga, alat pemotong dan tongkat akan mempermudah anggota untuk melakukan penertiban tersebut.

Adapun Faktor kendala atau penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye (ALGAKA) adalah Peralatan/ Sarana dan Prasarana, Kendala Alam, Kesadaran Parpol atau Caleg, Kendala yang tidak terduga

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis mengenai kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye (ALGAKA), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kerjasama

Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari kerjasama dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik dikarenakan kerjasama disini meliputi instansi yang berbeda sehingga kurang maksimal. Kerjasama yang dilakukan dalam penertiban alat peraga kampanye yaitu kerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), calon legislatif (Caleg) dan juga partai politik (Parpol).

2. Kedisiplinan

Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari kedisiplinan dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran, dan juga dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan penertiban alat peraga kampanye. Hanya 2 atau 3 anggota yang terkadang tidak dapat memenuhi panggilan dadakan karena penertiban lebih sering dilakukan pada malam hari, namun selalu dengan alasan yang jelas. Sanksi yang diberlakukan ketika anggota tidak dapat hadir dalam penertiban adalah berupa sanksi fisik yaitu melakukan *push up* dan *skot jump*. Namun sanksi ini diberlakukan atas pengawasan ketua regu.

3. Kemampuan

Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari kemampuan dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan belum baik. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana untuk penertiban tidak memadai. Seperti tidak adanya tersedia tangga, tongkat dan alat pemotong. Dapat dilihat ketika alat peraga kampanye dipasang ditempat tinggi yang tidak dapat dijangkau maka alat peraga kampanye tersebut dibiarkan. Karena memperhitungkan resiko yang akan terjadi apabila penertiban ditempat tinggi itu tetap dilakukan.

4. Tanggung Jawab

Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari tanggung jawab dalam penertiban alat peraga kampanye dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan tertulis lapangan yang selalu diserahkan ketika selesai melakukan penertiban, foto ketika melakukan penertiban, dan juga berupa alat peraga kampanye yang telah ditertibkan. Selanjutnya alat peraga tersebut diserahkan kepada Panwaslu dengan menyertakan surat penyerahan yang juga merupakan salah satu bukti pertanggung jawaban dalam hal penertiban alat peraga kampanye. Namun untuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk penertiban alat peraga kampanye tidak mendukung, seperti tidak tersedianya alat bantu tangga, tongkat, alat pemotong ataupun alat-alat yang dianggap mendukung dalam kegiatan penertiban tersebut.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor penghambat kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye karena tidak tersedianya peralatan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti tangga, alat pemotong, alat-alat yang dibutuhkan dan juga kendaraan yang 50% tidak layak untuk digunakan lagi. Kurangnya kesadaran partai politik (Parpol) dan calon legislatif (Caleg) untuk bekerjasama dalam pemasangan dan penertiban dan kendala yang tidak terduga lainnya seperti ketika adanya partisipan partai politik (Parpol) atau calon legislatif (Caleg) yang tidak menerima adanya penertiban alat peraga kampanye yang dimiliki oleh calon legislatif (Caleg) atau partai politik (Parpol) yang mereka usung. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung adalah tugas yang diberikan langsung oleh pimpinan, adanya moral yang tinggi untuk mengemban tugas yang diberikan. Kesadaran sebagai penegak Perda, adanya Perwali dan juga adanya pegangan surat perintah langsung yang diberikan oleh Walikota yang

menjadikan faktor pendukung untuk melakukan penertiban tersebut. Adanya jiwa korsa dan rasa kerjasama yang baik, ketika melihat anggota yang satu bekerja sehingga menumbuhkan rasa kerjasama bagi sesama anggota. Dan adanya media massa yang selalu menjadikan sorotan terhadap kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan lebih baik lagi. Karena setiap ada pemberitaan dalam hal kinerja Satpol PP menjadi motivasi dalam menyelesaikan kewajiban. Karena pandangan dari luar juga merupakan dorongan atau pendukung agar tidak dinilai sebelah mata dan dapat melihat hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan setelah melihat hasil dari penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maupun partai politik (Parpol) yang terkait dalam hal penertiban alat peraga kampanye agar hasil dalam penertiban alat peraga kampanye berjalan dengan maksimal.
2. Diharapkan rencana biaya anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja menjadi skala prioritas agar penertiban alat peraga kampanye berjalan dengan optimal.
3. Sosialisasi kepada partai politik (Parpol) yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih ditingkatkan sehingga aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Daftar Pustaka

- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Budiyanto, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmawan, Didit. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Press Media
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Keban, Yaremis T. 1995. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen Dan Kebijakan*. Yogyakarta: (makalah)
- _____.2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,teori dan Isu*, Jakarta: Gava Media.
- Lamatenggo,Nina. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
-

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6Y/99. *Tentang Pedoman Penyesuaian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori Dan Praktek*. Jakarta: Grasindo
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Admnistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____.2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Prawirosentono, Suryadi. 1990. *Mamajemrn Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Robbins, P. Stephen, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi*. Jakarta: Arcan
- _____.2003. *Prilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Indesk, Kelompok Gramedia, Jilid 1.
- Saksono, Slamet. 1988. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Samsudin, Sadili. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sedarmayanti, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedai Publishing.

Dokumen-dokumen

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban (Monica Aprillia)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.21 Tahun 2013 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
